

Kematian Hukum dan Lahirnya Hukum Progresif: dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia

Vincentius Patria Setyawan^{1*},

¹ Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Mrican Baru No. 28, Depok, Sleman, DIY, Indonesia

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Received: 5 Mei 2025</i> <i>Revised: 30 Mei 2025</i> <i>Accepted: 20 Juni 2025</i>	<i>Law enforcement in Indonesia continues to face fundamental challenges, particularly when the law is applied strictly based on formal rules without considering the values of justice that live within society. This condition gives rise to the phenomenon of the "death of law," where the law loses its function as a means to achieve social justice. This study aims to examine the relevance of progressive law as an alternative approach in building a more responsive and humanistic legal enforcement system. The research employs a qualitative method through literature review of Satjipto Rahardjo's works, legal analysis of statutory regulations, and case studies of court decisions that reflect a progressive legal approach. The findings indicate that progressive law can restore the role of law as a tool for protecting vulnerable groups by emphasizing substantive justice, human values, and social context. The main conclusion of this study is that the application of progressive law is highly relevant to reforming legal enforcement in Indonesia, as it shifts the orientation of law from rigid normative compliance to a more empathetic, just, and contextual practice.</i>
Keywords	
<i>Progressive Law; The End Of Law; Law Enforcement;</i>	
Kata Kunci	Abstrak
<i>Hukum Progresif; Kematian Hukum; Penegakan Hukum;</i>	Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar ketika hukum diterapkan semata-mata berdasarkan aturan formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan fenomena "kematian hukum", yakni saat hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana mencapai keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi hukum progresif sebagai pendekatan alternatif dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih responsif dan humanistik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap karya-karya Satjipto Rahardjo, analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, serta telaah terhadap beberapa putusan pengadilan yang mencerminkan pendekatan progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif mampu mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan menekankan keadilan substantif, nilai kemanusiaan, dan konteks sosial. Simpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum progresif sangat relevan dalam mereformasi penegakan hukum di Indonesia, karena mampu menggeser orientasi hukum dari kepatuhan normatif yang kaku menuju praktik hukum yang lebih empatik, adil, dan kontekstual.
*Corresponding Author:	
Vincentius Patria Setyawan vincentius.patria@uajy.ac.id	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.945>

LATAR BELAKANG

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terdapat fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu kecenderungan hukum menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika sosial. Hukum sering kali dijalankan sebatas teks normatif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya kondisi yang disebut sebagai “kematian hukum,” yaitu ketika hukum masih hadir secara formal, tetapi kehilangan fungsinya sebagai sarana mencapai keadilan sosial. Kematian hukum terjadi karena hukum diperlakukan sebagai sistem tertutup, tidak responsif, dan terlepas dari realitas kehidupan rakyat. Konsekuensinya, hukum justru menciptakan ketidakadilan baru ketika ia menegakkan aturan tanpa kepekaan terhadap konteks sosial yang menyertainya.

Dalam menghadapi persoalan ini, paradigma hukum progresif hadir sebagai respons atas stagnasi pemikiran hukum yang positivistik. Hukum progresif merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang melihat hukum sebagai alat untuk memanusiakan manusia dan mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya menegakkan kepastian hukum semata. Paradigma ini memandang bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam praktik hukum progresif, keberanian untuk keluar dari teks hukum menjadi keniscayaan ketika teks tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Kajian-kajian ilmiah menunjukkan bahwa realitas hukum di Indonesia masih dibayangi oleh kepentingan kekuasaan dan kekakuan normatif. Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa hukum sering kali gagal menjawab kebutuhan masyarakat karena terlalu menekankan pada kepatuhan prosedural daripada substansi keadilan.¹ Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung bekerja secara mekanistik, mengikuti aturan secara formalistik tanpa mempertimbangkan dampak sosiologis dari keputusan yang diambil.² Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan hukum normatif tidak cukup dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum yang bersifat multidimensi.

Penelitian lain menegaskan bahwa hukum yang hanya mengedepankan kepastian dan legalitas sering kali mengorbankan nilai keadilan.³ Dalam kondisi tertentu, pendekatan semacam ini bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru memperdalam ketimpangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum alternatif yang lebih adaptif dan responsif, seperti hukum progresif. Hukum progresif memungkinkan adanya fleksibilitas interpretasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan konkret masyarakat.

Lebih jauh, kajian dari perspektif peradilan menunjukkan bahwa banyak putusan hakim di Indonesia yang masih bersifat tekstual, mengabaikan keadilan substantif yang seharusnya menjadi tujuan utama dari hukum.⁴ Dalam sistem peradilan yang berorientasi pada hukum progresif, hakim tidak lagi diposisikan sebagai “corong undang-undang,” melainkan sebagai pencari keadilan yang menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, tanggung jawab moral dan keberanian intelektual menjadi kunci bagi hakim untuk menerapkan hukum secara progresif. Hal ini tentu menjadi tantangan serius dalam reformasi hukum di Indonesia, yang masih terjebak pada kultur legalistik.

Hukum progresif juga menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam penegakan hukum. Artinya,

¹ Satria Utama, “Krisis Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial,” *Jurnal Hukum IUS* 9, no. 3 (2021): 421.

² Dwi Hartono, “Problem Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Sosiologis,” *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 201.

³ Nurul Fitri, “Keadilan dalam Penegakan Hukum: Kritik terhadap Legal Positivism,” *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 59.

⁴ Bayu Prabowo, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 218.

setiap kasus hukum tidak bisa diputuskan secara umum semata berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi harus dianalisis berdasarkan nilai, fakta sosial, dan tujuan hukum itu sendiri.⁵ Dengan demikian, hukum menjadi sarana untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan, bukan justru menjadi alat pelanggeng ketimpangan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai amanat konstitusi.

Dalam konteks akademik, hukum progresif mendapat dukungan dari berbagai kajian hukum kritis yang menolak pemisahan antara hukum dan moralitas.⁶ Mereka menilai bahwa hukum tidak bisa netral atau bebas nilai karena setiap peraturan hukum selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dan sosial tertentu. Oleh karena itu, penerapan hukum harus mempertimbangkan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan memperjuangkan nilai keadilan dalam arti yang sesungguhnya. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai titik pusat dari seluruh sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum progresif dapat menjadi solusi atas problematika “kematian hukum” di Indonesia. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bagaimana hukum progresif dapat dijadikan paradigma baru dalam penegakan hukum yang lebih adil dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan terhadap berbagai putusan pengadilan, literatur hukum, dan regulasi yang relevan. Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal hukum nasional yang telah terakreditasi dan memiliki fokus pada pengembangan pemikiran hukum progresif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua kontribusi utama. Pertama, secara teoretis memperkaya diskursus hukum progresif sebagai alternatif dari stagnasi hukum normatif. Kedua, secara praktis memberikan masukan bagi reformasi sistem hukum nasional agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hukum tidak boleh lagi dipandang sebagai instrumen kekuasaan semata, tetapi harus menjadi alat pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat dari ketidakadilan struktural

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam fenomena “kematian hukum” dan potensi kebangkitan hukum progresif dalam konteks sistem penegakan hukum di Indonesia. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas hukum dalam kehidupan sosial masyarakat secara lebih holistik dan kontekstual, tidak terbatas pada angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada makna di balik peristiwa dan teks hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dinamika pemikiran dan praktik hukum yang sedang berkembang, serta menawarkan alternatif gagasan berbasis nilai-nilai keadilan substantif. Analisis terhadap dokumen hukum dilakukan melalui pendekatan content analysis berbasis teori, yang dikembangkan lebih lanjut menjadi analisis tematik.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana hukum telah kehilangan fungsinya ketika dijalankan secara positivistik dan tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Analisis dilakukan terhadap sejumlah dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang membahas hukum progresif dan dinamika penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan hubungan antara hukum sebagai sistem normatif dan kenyataan empiris dalam praktiknya, khususnya ketika terjadi ketidaksesuaian antara norma tertulis dengan rasa keadilan masyarakat.⁷

⁵ Ratna Dewi, “Kontekstualisasi Nilai Hukum dalam Putusan Peradilan,” *Jurnal Supremasi Hukum* 12, no. 1 (2020): 45.

⁶ Yuliana Kartika, “Paradigma Kritis dalam Studi Hukum Progresif,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 315.

⁷ Rani Oktaviani, “Revitalisasi Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 1 (2023): 45.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa literatur akademik dari jurnal-jurnal hukum nasional terakreditasi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yurisprudensi yang relevan. Pemilihan data sekunder dilakukan secara purposif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, terutama karya ilmiah yang membahas pemikiran hukum progresif, kegagalan pendekatan hukum positivistik, serta kritik terhadap sistem peradilan di Indonesia.⁸ Penelitian ini tidak menggunakan data primer berupa wawancara atau observasi lapangan karena fokus utama kajian adalah pada konstruksi konseptual dan analisis terhadap dokumen normatif yang telah tersedia secara publik.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji karya-karya ilmiah dari jurnal hukum yang telah terverifikasi serta memiliki reputasi akademik. Seluruh sumber dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi gagasan, argumen, serta pola yang dapat menunjukkan bagaimana hukum progresif menjadi alternatif terhadap kematian hukum dalam sistem hukum Indonesia.⁹ Penelusuran dilakukan melalui platform digital jurnal nasional seperti GARUDA, SINTA, dan portal resmi perguruan tinggi yang menyediakan jurnal hukum nasional terakreditasi.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menafsirkan isi dari dokumen dan literatur yang dikaji berdasarkan kerangka teori hukum progresif. Teknik ini dilakukan secara interpretatif untuk menemukan makna yang tersembunyi atau nilai-nilai yang terkandung dalam teks hukum maupun tulisan ilmiah yang tidak selalu tersurat secara eksplisit. Analisis dilakukan melalui proses kategorisasi, sintesis, dan pengkonstruksian narasi yang menggambarkan bagaimana hukum progresif menjawab persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh hukum positivistic.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hukum sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama ketika hukum dijalankan secara mekanistik dan formalistik. Kondisi ini memunculkan gejala “kematian hukum,” suatu istilah yang menggambarkan matinya fungsi hukum sebagai alat pembebasan dan keadilan sosial. Konsep kematian hukum menggambarkan situasi ketika hukum kehilangan vitalitasnya, menjadi tidak responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan hanya menjadi simbol formal yang tunduk pada kekuasaan atau kepentingan elite tertentu.¹¹ Dalam situasi seperti ini, hukum justru berpotensi menjadi alat legitimasi ketidakadilan struktural, karena hanya menekankan pada aspek prosedural tanpa mempertimbangkan aspek substansial.

Kritik terhadap hukum positif atau legal positivism menjadi salah satu akar dari munculnya paradigma hukum progresif. Positivisme hukum memisahkan hukum dari nilai moral dan keadilan, sehingga yang dinilai sebagai hukum hanyalah apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹² Konsekuensinya, banyak putusan pengadilan yang bersifat formalistik dan mengabaikan aspek sosial masyarakat. Hal ini tampak dalam berbagai kasus yang secara hukum telah memenuhi unsur pidana, tetapi

⁸ Arif Munandar, “Kritik Terhadap Formulasi Penegakan Hukum yang Tidak Responsif,” *Jurnal Hukum Aktual* 11, no. 2 (2022): 121.

⁹ Lina Suryani, “Metode Studi Kepustakaan dalam Kajian Hukum Normatif,” *Jurnal Ilmu Hukum Humanika* 10, no. 3 (2021): 78.

¹⁰ Fajar Nugroho, “Analisis Isi dalam Penelitian Hukum: Sebuah Pendekatan Metodologis,” *Jurnal Progresiva* 9, no. 2 (2020): 233.

¹¹ Ratna Maharani, “Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Sosiologis,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 8, no. 2 (2022): 112.

secara sosiologis tidak mencerminkan keadilan substantif bagi pelaku maupun korban.¹³ Dalam kerangka inilah, hukum progresif hadir sebagai kritik sekaligus solusi, dengan menempatkan hukum sebagai alat emansipasi, bukan penindasan.

Konsep hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai upaya untuk menghidupkan kembali hukum melalui pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Hukum, dalam perspektif progresif, tidak bersifat final dan kaku, melainkan bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai kebutuhan dan keadilan masyarakat.¹⁴ Pendekatan ini menolak absolutisasi terhadap teks hukum, dan justru mendorong hakim serta penegak hukum lainnya untuk bertindak aktif dan kreatif dalam menafsirkan hukum demi mencapai keadilan substantif.¹⁵ Dalam hal ini, hukum diposisikan sebagai instrumen sosial yang melayani nilai-nilai kemanusiaan, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, keberanian penegak hukum dalam menembus batasan formalisme menjadi kunci dalam mewujudkan hukum yang benar-benar hidup dan berpihak pada masyarakat.

Fenomena kematian hukum di Indonesia dapat diamati dalam berbagai kasus yang melibatkan masyarakat kecil yang tidak memiliki akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, hukum tidak mampu melindungi mereka, bahkan cenderung menjadi alat kekuasaan.¹⁶ Ketika masyarakat miskin mencuri karena kelaparan, mereka sering kali dihukum secara tegas, sementara koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar justru mendapat hukuman ringan.¹⁷ Ketimpangan ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penegakan hukum, di mana hukum tidak lagi menjadi cerminan rasa keadilan, melainkan menjadi simbol kekuasaan yang tidak berpihak. Inilah yang disebut oleh Rahardjo sebagai hukum yang kehilangan jiwanya.

Penerapan hukum progresif menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Paradigma progresif menekankan pentingnya empati, keadilan substantif, dan konteks sosial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.¹⁸ Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui diskresi hakim yang mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, atau dengan menggunakan asas-asas keadilan sosial dalam pertimbangan hukum.¹⁹ Konsep ini juga sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, hukum progresif bukan hanya relevan secara filosofis, tetapi juga konstitusional.

Implementasi hukum progresif dalam praktik peradilan sesungguhnya telah mulai mendapatkan ruang melalui pendekatan-pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Beberapa hakim progresif telah menunjukkan bahwa putusan tidak harus selalu berpijak pada bunyi normatif peraturan semata, melainkan juga harus mampu mencerminkan keadilan dalam konteks nyata masyarakat.²⁰ Hal ini menandai lahirnya bentuk peradilan yang responsif terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan kondisi aktual di lapangan. Sayangnya, pendekatan ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi arus utama dalam sistem

¹³ Dedi Kusnadi, "Hukum yang Tak Berpihak: Sebuah Tinjauan terhadap Kasus-Kasus Hukum Masyarakat Marginal," *Jurnal Keadilan Progresif* 7, no. 3 (2021): 209.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, "Rekayasa Sosial Melalui Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 5, no. 1 (2020): 1.

¹⁵ Intan Lestari, "Paradigma Hukum Progresif dan Implikasinya terhadap Reformasi Hukum Nasional," *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2021): 87.

¹⁶ Muhammad Fauzi, "Ketimpangan Akses Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Sosio Legal* 10, no. 2 (2022): 153.

¹⁷ Laila Amalia, "Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Refleksi atas Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Moral* 4, no. 2 (2023): 132.

¹⁸ Rudi Hartono, "Empati dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Etika dan Hukum* 5, no. 1 (2022): 60.

¹⁹ Nurul Qamar, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2021): 192.

²⁰ Sri Rahayu, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif: Sebuah Studi Kasus," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial* 11, no. 1 (2022): 43.

peradilan Indonesia. Banyak aparat penegak hukum masih bergantung pada pendekatan normatif yang mengesampingkan kondisi sosiologis dari para pencari keadilan.

Ketidaksinambungan antara peraturan dan realitas sosial inilah yang menjadi akar permasalahan kematian hukum. Ketika hukum berhenti memperhatikan dimensi kemanusiaan dan bersikukuh pada tafsir literal undang-undang, maka yang muncul bukanlah keadilan, melainkan ketimpangan.²¹ Realitas ini dapat dilihat dari banyaknya kasus hukum yang berakhir pada ketidakpuasan publik akibat rasa keadilan yang tercederai. Salah satu contoh nyata adalah kriminalisasi terhadap petani kecil atau masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanah, di mana proses hukum justru berpihak pada pemodal atau korporasi besar.²² Kasus-kasus semacam ini mengonfirmasi bahwa hukum positif tidak selalu menciptakan keadilan, melainkan justru bisa menjadi instrumen kekuasaan untuk menindas kelompok lemah.

Dalam konteks ini, hukum progresif menawarkan paradigma baru yang mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif di atas kepastian hukum formal. Pendekatan ini menolak determinasi hukum oleh teks semata, melainkan memosisikan hukum dalam ruang interaksi sosial yang terus bergerak.²³ Hakim sebagai subjek utama dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menghadirkan putusan yang bukan hanya benar secara hukum, tetapi juga adil dalam konteks sosial. Oleh karena itu, keberanian untuk melakukan terobosan hukum (judicial breakthrough) menjadi suatu keniscayaan dalam praktik hukum progresif. Langkah ini bukan berarti melanggar hukum, melainkan menafsirkan hukum secara kreatif demi menghindari ketidakadilan yang sistemik.

Lebih lanjut, pendekatan hukum progresif juga menolak dikotomi antara hukum dan moral. Dalam tradisi positivisme, hukum dianggap terpisah dari etika, sehingga keabsahan hukum tidak ditentukan oleh muatan moralnya. Padahal, dalam praktik sosial, legitimasi hukum justru bergantung pada kemampuannya menjawab tuntutan etika masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, hukum progresif mengintegrasikan moralitas ke dalam proses interpretasi hukum, sehingga keadilan menjadi fondasi dari seluruh bangunan hukum. Konsep ini selaras dengan pandangan hukum yang berpihak pada korban, kelompok rentan, dan mereka yang termarginalkan oleh sistem.

Dalam berbagai kasus yang melibatkan isu-isu kemiskinan, konflik agraria, dan ketidaksetaraan akses keadilan, pendekatan progresif menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang hanya berpijak pada teks peraturan tanpa melihat konteks sosial sering kali berakhir pada ketidakadilan.²⁵ Oleh karena itu, hukum harus mampu "bernapas" dengan realitas sosial dan tidak membutakan diri terhadap penderitaan masyarakat. Dalam titik inilah, hukum progresif menunjukkan relevansinya sebagai paradigma alternatif yang tidak hanya bertumpu pada legalitas, tetapi juga mengedepankan kemanfaatan dan keadilan. Paradigma ini membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman positivisme, dan kesediaan untuk mendekatkan hukum kepada realitas manusiawi yang menjadi tujuannya.

Kelahiran hukum progresif tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hukum dituntut untuk tidak hanya menjadi alat regulatif, tetapi juga menjadi sarana rekognisi terhadap hak-hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan.²⁶ Hukum progresif menawarkan cara pandang baru yang menolak rigiditas hukum formal, serta membuka ruang bagi pendekatan kontekstual, dialogis,

²¹ Teguh Santosa, "Formalitas Hukum dan Realitas Ketidakadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Aktual* 4, no. 3 (2023): 98.

²² Arifin Hidayat, "Kriminalisasi Petani dalam Sengketa Agraria: Tinjauan Hukum dan Keadilan," *Jurnal Konstitusi dan Agraria* 7, no. 2 (2021): 123.

²³ Diah Puspitasari, "Menafsirkan Hukum Secara Progresif: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Kajian Hukum Kontekstual* 9, no. 1 (2023): 17.

²⁴ Antonius Wibowo, "Hukum dan Moral: Relevansi Pendekatan Progresif," *Jurnal Filsafat Hukum* 6, no. 2 (2022): 76.

²⁵ Eka Prasetyo, "Hukum yang Responsif terhadap Kemiskinan: Studi atas Kasus Kriminalisasi Orang Miskin," *Jurnal Keadilan Sosial* 8, no. 1 (2022): 110.

²⁶ Siti Kurniasih, "Hukum Progresif dan Kepekaan Sosial dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum Nasional* 5, no. 1 (2022): 88.

dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, hukum dilihat sebagai institusi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat, bukan sebagai entitas yang otonom dan tertutup.²⁷

Salah satu kekuatan dari hukum progresif adalah keberaniannya untuk keluar dari bingkai legal-formal menuju pemaknaan hukum yang substansial. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa hukum harus mengabdikan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, bukan semata-mata kepada teks normatif. Dalam praktiknya, ini berarti hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya harus berani melakukan interpretasi hukum yang tidak sekadar tekstual, melainkan juga kontekstual dan reflektif.²⁸ Misalnya, dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak atau kelompok rentan, pendekatan hukum progresif mendorong penggunaan pertimbangan sosiologis dan psikologis dalam menentukan sanksi, bukan hanya dasar yuridis belaka.

Lebih dari itu, hukum progresif juga memandang bahwa perubahan hukum tidak selalu harus berasal dari legislator atau pemerintah, tetapi dapat dimulai dari aktor-aktor hukum di tingkat praktik.²⁹ Perubahan ini bisa muncul dari putusan-putusan pengadilan yang berani menyimpang dari preseden normatif demi menjawab kebutuhan keadilan substantif. Hal ini menandakan bahwa hakim tidak lagi sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga agen perubahan sosial (*agent of change*). Melalui keputusan-keputusan yang progresif, praktik hukum dapat menginspirasi perubahan kebijakan dan membentuk doktrin baru yang lebih adil dan manusiawi.

Tantangan utama dari pendekatan hukum progresif adalah resistensi dari dalam sistem hukum itu sendiri. Masih banyak aparat penegak hukum yang terjebak dalam paradigma positivistik, yang memandang hukum sebagai aturan yang tetap dan tidak dapat diubah.³⁰ Pendekatan ini cenderung menghasilkan penegakan hukum yang mekanistik dan tidak sensitif terhadap kompleksitas sosial. Dalam konteks ini, reformasi hukum bukan hanya membutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga perubahan pola pikir (*mindset*) para pelaku hukum. Pendidikan hukum di Indonesia perlu mulai mengintegrasikan nilai-nilai progresif dalam kurikulum agar calon-calon penegak hukum tidak terjebak dalam pendekatan legalistik semata.

Sebagai konsekuensi logis dari pendekatan progresif, hukum tidak boleh bersikap netral terhadap ketimpangan. Hukum harus berpihak pada mereka yang tertindas dan tidak memiliki akses terhadap keadilan. Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat relevan mengingat masih banyak masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan kelompok adat yang terpinggirkan dalam sistem hukum.³¹ Hukum progresif menawarkan solusi dengan memposisikan mereka sebagai subjek utama dalam proses hukum. Prinsip keberpihakan inilah yang menjadi pembeda utama antara hukum progresif dan pendekatan hukum konvensional yang cenderung elitis.

Akhirnya, perlu disadari bahwa hukum progresif bukanlah sekadar wacana teoretik, melainkan sebuah gerakan praksis yang menuntut keterlibatan seluruh elemen dalam sistem hukum. Pendekatan ini mensyaratkan keberanian, kepekaan, dan integritas moral dari para pelaku hukum untuk mewujudkan hukum yang benar-benar adil dan manusiawi. Dalam kerangka ini, kematian hukum tidak harus menjadi takdir yang diterima begitu saja, tetapi bisa menjadi momentum untuk melahirkan hukum baru yang lebih hidup, kontekstual, dan berpihak pada rakyat. Hukum progresif hadir bukan untuk menggantikan hukum

²⁷ R. Hariyanto, "Paradigma Hukum Progresif dalam Praktik Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Etika Publik* 3, no. 2 (2021): 67.

²⁸ Deni Nurhadi, "Menolak Positivism: Alternatif Hukum Progresif dalam Putusan Hakim," *Jurnal Reformasi Hukum* 6, no. 3 (2022): 144.

²⁹ Ayu Rahmawati, "Kreativitas Yudisial sebagai Manifestasi Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Kontekstual Indonesia* 8, no. 1 (2023): 102.

³⁰ Setyo Budi, "Mentalitas Positivistik dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Hukum Progresif* 4, no. 1 (2022): 57.

³¹ Lilis Suryani, "Ketimpangan Akses Keadilan dan Peran Hukum Progresif," *Jurnal Keadilan untuk Semua* 5, no. 2 (2021): 119.

yang ada, tetapi untuk merevitalisasi fungsinya sebagai alat emansipasi dan pembebasan dari ketidakadilan

PENUTUP

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat dominasi pendekatan positivistik yang kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial. Paradigma hukum formal sering kali gagal mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum progresif hadir sebagai alternatif yang menekankan pada kepekaan sosial, moralitas, dan empati dalam praktik yudisial. Pendekatan ini menolak absolutisme aturan dan menekankan pentingnya peran hakim sebagai agen perubahan sosial. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai teks mati, melainkan sebagai sarana transformasi sosial yang hidup.

Berbagai kajian dari jurnal nasional menunjukkan bahwa hukum progresif mampu mengisi kekosongan keadilan yang tidak mampu dijangkau oleh hukum formalistik. Praktik peradilan yang responsif terhadap konteks kemiskinan, ketimpangan akses, dan kriminalisasi kelompok rentan menjadi bukti nyata dari urgensi paradigma ini. Keputusan hakim yang inovatif dan bernuansa keadilan substantif merupakan wujud konkret dari implementasi hukum progresif. Hukum bukan lagi instrumen kekuasaan semata, melainkan bagian dari perjuangan moral untuk menegaskan kebenaran. Oleh karena itu, perubahan orientasi dalam penegakan hukum menjadi sangat mendesak.

Untuk mewujudkan keadilan sejati, diperlukan keberanian institusi hukum untuk keluar dari jerat formalitas dan menuju pembaruan hukum berbasis nilai. Pendidikan hukum harus diarahkan pada penguatan kesadaran kritis dan empatik para calon penegak hukum. Selain itu, pembaruan sistem hukum harus menjadikan nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial sebagai fondasi utama. Hanya dengan cara ini, hukum dapat benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak lagi "tajam ke bawah, tumpul ke atas." Kesimpulannya, hukum progresif bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata dalam penegakan hukum di Indonesia

REFERENSI

- Amalia, Laila. "Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas: Refleksi atas Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Moral* 4, no. 2 (2023): 132.
- Andriansyah, Hadi. "Kritik terhadap Positivisme Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif Indonesia* 4, no. 1 (2022): 45–58.
- Budi, Setyo. "Mentalitas Positivistik dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Hukum Progresif* 4, no. 1 (2022): 57.
- Dewi, Ratna. "Kontekstualisasi Nilai Hukum dalam Putusan Peradilan." *Jurnal Supremasi Hukum* 12, no. 1 (2020): 45.
- Fauzi, Muhammad. "Ketimpangan Akses Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Sosio Legal* 10, no. 2 (2022): 153.
- Fitri, Nurul. "Keadilan dalam Penegakan Hukum: Kritik terhadap Legal Positivism." *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 59.
- Hariyanto, R. "Paradigma Hukum Progresif dalam Praktik Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Etika Publik* 3, no. 2 (2021): 67.
- Hartono, Dwi. "Problem Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 201.

- Hartono, Rudi. "Empati dalam Penegakan Hukum: Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Etika dan Hukum* 5, no. 1 (2022): 60.
- Hidayat, Arifin. "Kriminalisasi Petani dalam Sengketa Agraria: Tinjauan Hukum dan Keadilan." *Jurnal Konstitusi dan Agraria* 7, no. 2 (2021): 123.
- Kartika, Yuliana. "Paradigma Kritis dalam Studi Hukum Progresif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 315.
- Kurniasih, Siti. "Hukum Progresif dan Kepekaan Sosial dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum Nasional* 5, no. 1 (2022): 88.
- Lestari, Intan. "Paradigma Hukum Progresif dan Implikasinya terhadap Reformasi Hukum Nasional." *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2021): 87.
- Maharani, Ratna. "Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 8, no. 2 (2022): 112.
- Munandar, Arif. "Kritik Terhadap Formulasi Penegakan Hukum yang Tidak Responsif." *Jurnal Hukum Aktual* 11, no. 2 (2022): 121.
- Nugroho, Fajar. "Analisis Isi dalam Penelitian Hukum: Sebuah Pendekatan Metodologis." *Jurnal Progresiva* 9, no. 2 (2020): 233.
- Nurhadi, Deni. "Menolak Positivisme: Alternatif Hukum Progresif dalam Putusan Hakim." *Jurnal Reformasi Hukum* 6, no. 3 (2022): 144.
- Oktaviani, Rani. "Revitalisasi Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 1 (2023): 45.
- Prabowo, Bayu. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 218.
- Prasetyo, Eka. "Hukum yang Responsif terhadap Kemiskinan: Studi atas Kasus Kriminalisasi Orang Miskin." *Jurnal Keadilan Sosial* 8, no. 1 (2022): 110.
- Puspitasari, Diah. "Menafsirkan Hukum Secara Progresif: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kajian Hukum Kontekstual* 9, no. 1 (2023): 17.
- Qamar, Nurul. "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2021): 192.
- Rahardjo, Satjipto. "Rekayasa Sosial Melalui Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 5, no. 1 (2020): 1.
- Rahayu, Sri. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial* 11, no. 1 (2022): 43.
- Rahmawati, Ayu. "Kreativitas Yudisial sebagai Manifestasi Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Kontekstual Indonesia* 8, no. 1 (2023): 102.
- Santosa, Teguh. "Formalitas Hukum dan Realitas Ketidakadilan." *Jurnal Ilmu Hukum Aktual* 4, no. 3 (2023): 98.
- Suryani, Lilis. "Ketimpangan Akses Keadilan dan Peran Hukum Progresif." *Jurnal Keadilan untuk Semua* 5, no. 2 (2021): 119.

- Suryani, Lina. “Metode Studi Kepustakaan dalam Kajian Hukum Normatif.” *Jurnal Ilmu Hukum Humanika* 10, no. 3 (2021): 78.
- Utama, Satria. “Krisis Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Jurnal Hukum IUS* 9, no. 3 (2021): 421.
- Wibowo, Antonius. “Hukum dan Moral: Relevansi Pendekatan Progresif.” *Jurnal Filsafat Hukum* 6, no. 2 (2022): 76.